

**PENINGKATAN KEAMANAN IMIGRAN ASING OLEH
PEMERINTAH INDONESIA DEMI CEGAH PENULARAN VIRUS
COVID-19**

Martha Nindya Pratyaksa

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres. Surakarta. Jawa Tengah. 57126

E-mail: nindya2303@gmail.com

Fatma Ulfatun Najicha

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres. Surakarta. Jawa Tengah. 57126

E-mail: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstract

Currently, the transmission of the COVID-19 pandemic virus in Indonesia is part of the 2019 coronavirus disease pandemic (COVID-19) that is ongoing worldwide. This disease is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which transmission can be through foreign immigrants. This affects the amendment of Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Immigration to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning Immigration in which there is the addition of new rules to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning Immigration article 103 number 1 part (d) " declared free from infectious diseases that endanger public health "therefore this writing is to show the role of the government in Enhancing the Security of Foreign Immigrants by the Indonesian Government to Prevent Virus Transmission.

Keywords: immigrants;government policies; the spread of the Covid -19 virus

Abstrak

Saat ini penularan virus pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut

berat 2 (SARS-CoV-2) dimana penularannya bisa melalui para imigran asing.¹ Hal ini mempengaruhi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian dimana di dalamnya terdapat penambahan aturan baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian pasal 103 nomor 1 bagian (d) “hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum” maka dari itu dibuatnya tulisan ini ialah menunjukkan peran pemerintah dalam Peningkatan Keamanan Imigran Asing Oleh Pemerintah Indonesia Demi Cegah Penularan Virus.

Kata Kunci : imigran; kebijakan pemerintah ; penyebaran Virus covid -19

A. PENDAHULUAN

Imigran adalah pelaku imigrasi, arti dari imigrasi sendiri adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen.² Demikian juga migrasi, perlintasan arus lalu lintas masyarakat internasional antar negara semakin meningkat. Peningkatan jumlah arus masyarakat internasional mempunyai pengaruh dalam melatarbelakangi pertumbuhan perekonomian, situasi politik dan sosial budaya semakin kompleks dan majemuknya suatu bangsa dengan meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional.

Berbagai hal dan kepentingan melatarbelakangi hubungan internasional, sehingga terjadi perpindahan manusia maupun pergerakan arus manusia yang melakukan lintas antar wilayah negara dan akhirnya menetap di suatu negara tertentu. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia di mana imigran asing banyak yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Imigran asing yang masuk ke Indonesia ini melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan pekerjaan, tugas negara, bersekolah, maupun berlibur. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara ternyaman untuk ditinggali serta keragaman budaya dan keindahan alam yang tersedia semakin menambah tingkat datangnya imigran asing di Tanah Air.

¹ Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia

² Diakses melalui

<https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi#:~:text=Imigrasi%20adalah%20perpindahan%20orang%20dari,ia%20bukan%20merupakan%20warga%20negara.&text=PBB%20memperkirakan%20ada%20sekitar%20190,kelahiran%20mereka%20atau%20negara%20penerusnya.>

Pada tahun 2020 menjadi ujian berat bagi seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini disebabkan oleh wabah penyakit baru yang diberi nama COVID-19 oleh organisasi WHO (World Health Organization). COVID-19 atau corona virus disease merupakan kumpulan virus yang masuk dalam kategori baru dari keluarga orthocoronavirinae dan masuk dalam keluarga coronaviridae dan ordo nidovirales. Virus ini memiliki persamaan seperti mers, sars yang menyerang saluran pernapasan suatu pasien. COVID-19 ini merupakan virus mematikan dan dalam penyebaran yang cepat tanpa bersentuhan langsung, virus ini menjadi permasalahan baru yang sangat berdampak bagi seluruh sektor suatu negara. Awal mula virus ini berasal dari Wuhan, China. Virus ini diduga berasal dari hewan yakni hewan kelelawar, yang digemparkan dengan seorang yang positif virus tersebut. Virus COVID-19 di Indonesia terdeteksi penyebaran pada tanggal 2 Maret 2020 terhadap 2 warga negara Indonesia (WNI) yang disampaikan oleh Presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo. Pada 13 Maret 2020 pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan membentuk suatu badan yang diberi nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Gugus ini memiliki payung hukum atau dasar hukum yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Gugus tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melibatkan lembaga-lembaga negara.³ Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu garda depan dalam emangani kasus penyebaran virus COVID-19 yang masuk dalam negeri. Mereka mengemban tugas sebagai ujung tombak penjaga pintu gerbang negara dari "impor" virus berbahaya yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ditjen Imigrasi menjadi pelaksana kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 melalui pembatasan lalu lintas masuk ataupun keluar wilayah NKRI. Mereka bertugas untuk menyaring imigran-imigran yang diperkenankan untuk melintas gerbang negara Indonesia.⁴ Untuk menghambat penyebaran virus COVID-19, maka timbulah suatu **Rumusan Masalah yaitu bagaimana peran pemerintah dalam PENINGKATAN**

³Kurniawan, I Gede Agus dan Negara, I Putu Eky(2020) Pengaturan Ijin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi. Jurnal Hukum Kenotariatan, 1-2 diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/63390/36593/>

⁴ Rochman Fathur(2020) Menjaga pintu gerbang negara dari "impor" virus corona. diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1906184/menjaga-pintu-gerbang-negara-dari-impor-virus-corona>

KEAMANAN IMIGRAN ASING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DEMI CEGAH PENULARAN VIRUS COVID-19?

B. METODOLOGI

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pengertian normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

C. DISKUSI DAN ANALISIS

1. Peran Imigran Asing Dalam Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19)

Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) terus meningkat angkanya di seluruh dunia. Kasus perdana yang terjadi di Indonesia pertama kali muncul di Depok, Jawa Barat dengan dua orang dinyatakan positif terpapar COVID-19 (Widya, 2020). Berdasarkan situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), hingga tanggal 8 Agustus 2020 sudah 123.503 orang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. (Putra, 2020).⁵ Hal ini terjadi juga pada imigran-imigran asing lainnya yang masuk ke wilayah Indonesia. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menajaga keamanan wilayah bangsa Indonesia dari penyebaran virus Covid-19.

Imigran adalah pelaku imigrasi, arti dari imigrasi sendiri adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen. Dalam Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) para imigran asing sangat berperan sebagai pembawa Corona Virus Disease-19 (COVID-19). Hal ini dibuktikan pada

⁵ Putra Bagas Hidayat(2020) Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia. diakses melalui <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1412-pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-kebijakan-keimigrasian-indonesia>

sedikitnya 62 imigran asal Pakistan dan Afghanistan di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang positif Covid-19, menjalani tes polymerase chain reaction atau PCR. Dari hasil tes PCR di Kupang, Jumat (12/3/2021), dua orang di antaranya dinyatakan negatif. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kupang Melsy Fanggi, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat sore. "Dua imigran yang sudah negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR tersebut berasal dari Afghanistan," ujar Melsy. Dua imigran Afghanistan itu, lanjut Melsy, saat ini berada di sebuah hotel. Sedangkan 60 imigran lainnya masih menjalani isolasi mandiri dan perawatan medis di sejumlah tempat.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa imigran asing yang masuk Indonesia sangat berpengaruh dalam penyebaran Virus Covid-19 maka dari itu pemerintah perlu mewaspadaai imigran imigran asing yang masuk di Indonesia serta berperan sebagai ujung tombak penjaga pintu gerbang negara dari "impor" virus covid- 19 sehingga terjaminnya keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19)

Indonesia merupakan salah satu negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem ajaran hukum Eropa kontinental atau civil law, hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Dilain pihak bahwa konsep negara hukum ialah *rechtstaat* dan *the rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dan Plato. Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari kata '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Dalam konsep negara hukum

⁶ Kupang, Kontributor dan Bere, Sigiranus Marutho (2021) 62 Imigran Asal Pakistan dan Afghanistan yang Positif Covid-19 di NTT Jalani Tes PCR, Ini Hasilnya. diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/03/12/160734478/62-imigran-asal-pakistan-dan-afghanistan-yang-positif-covid-19-di-ntt>

menjamin teori keadilan, salah satu hasil konsep negara hukum menghasilkan produk hukum berupa peraturan-peraturan. Memahami masalah keimigrasian yang timbul akibat dampak COVID-19, Indonesia mengatasi permasalahan tidak dapat didasarkan hanya pada landasan berpikir yang bersifat sektoral dan hanya bergantung pada satu aspek kehidupan saja, namun tentunya juga berdasar atas hukum yang berlaku.⁷

Dalam keadaan sangat terpaksa akibat dampak COVID-19 ini, pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam Undang- Undang yang berlaku. Terlihat dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian dimana di dalamnya terdapat penambahan aturan baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian pasal 103 nomor 1 bagian (d) “hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum” yang sebelumnya tidak diatur dalam PP nomor 31 tahun 2013. Hal ini menyikapi virus yang sedang melanda di seluruh dunia yaitu covid-19. Aturan tersebut dikeluarkan pemerintah yang bertujuan menghambat penularan virus covid-19 khususnya di wilayah Indonesia dengan menyaring pendatang asing yang melewati gerbang negara Indonesia dengan membuktikan hasil pemeriksaan yang menyatakan terbebas dari segala penyakit menular sehingga tercapainya keamanan dan kenyamanan negara Indonesia.

Indonesia dalam menyikapi hal ini telah mengambil langkah yang terkait orang asing. Lebih rinci dalam peraturan Menteri tersebut Pasal 5 (1), bagi orang asing yang terdampak suatu negara sehingga tidak mendapat memenuhi prosedur keimigrasian dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap dan izin masuk kembali dan tanda masuk. Sehingga orang asing yang pada saat keadaan yang ditentukan pemerintah Indonesia masih memberikan kebijakan dan kefasilitasan keimigrasian sepanjang semua itu memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait Pengaturan diberikannya izin tinggal terpaksa saat

⁷Kurniawan, I Gede Agus dan Negara, I Putu Eky(2020) Pengaturan Ijin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi. Jurnal Hukum Kenotariatan, 6-7 diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/63390/36593/>

lockdown bagi orang asing ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat agar supaya memberikan kenyamanan, kepastian serta pelayanan terkait kebutuhan tersebut tadi yakni pemberian pemenuhan proses keimigrasian yang memadai. Orang asing yang masih di Indonesia akibat aturan lockdown sehingga tetap bisa mengurus prosedur keimigrasian dengan nyaman serta pemberian izin tinggal dalam keadaan terpaksa. Upaya ini memberikan suatu kesan yang sangat positif bagi orang asing terlebih ke depannya akan kembali memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Indonesia.

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa berlaku mulai setelah 1 (satu) hari dihitung sejak tanggal diundangkan pada 19 Maret 2020. Salah satu pertimbangan peraturann tersebut adalah memberikan kepastian hukum terhadap izin tinggal bagi orang asing yang terkena dampak lockdown akibat corona. Disamping itu terkait prinsip perlakuan orang asing, bahwasanya memastikan orang asing harus menikmati hak-hak dan jaminan yang sama dengan warga negara yang lainnya. Termasuk dalam keadaan terpaksa hak untuk mendapatkan perlakuan penghormatan atas tempat tinggal dalam keadaan terpaksa.⁸

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian dalam penyesuaian dengan tatanan kenormalan baru yang produktif, perlu dilakukan pengaturan kembali pemberian layanan izin tinggal kepada Orang Asing guna mendukung keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya Orang Asing di Indonesia yang telah diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) yang datang sejak tanggal 1 Januari 2020 dan Orang Asing berstatus overstay yang datang sebelum 1 Januari 2020 berdasarkan aturan yang berlaku pada masa pandemi Covid-19, perlu diberikan kepastian hukum agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Orang Asing di Indonesia. Di sisi lain, belum terbukanya secara menyeluruh jalur penerbangan antar negara ataupun masih sulitnya

⁸ Kurniawan, I Gede Agus dan Negara, I Putu Eky(2020) Pengaturan Ijin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi. Jurnal Hukum Kenotariatan, 7-8 diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/63390/36593/>

beberapa pemerintah negara sahabat untuk memberikan flight approval bagi alat angkut sewa/charter flight, memerlukan kebijakan keimigrasian yang bersifat soft policy melalui pemberian kemudahan perizinan bagi Orang Asing yang bersifat Luar Biasa atau Extra Ordinary, dengan tidak meninggalkan kewaspadaan dari sisi keamanan dan penegakan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Surat Edaran No. IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru, Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain:

- Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang telah habis masa berlakunya:

Jika sedang berada di luar negeri, serta telah memiliki surat persetujuan dari Kementerian / Lembaga Teknis dan dalam rangka penyatuan keluarga, dapat masuk kembali ke Wilayah Indonesia untuk melakukan perpanjangan izin tinggalnya di kantor imigrasi setempat, dalam waktu paling lama 60 hari (sampai dengan 10 September 2020). Orang Asing yang tidak memenuhi ketentuan di atas, namun akan masuk kembali ke Wilayah Indonesia, wajib mengajukan visa baru.

- Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang masih berlaku:

Jika sedang berada di Wilayah Indonesia, dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi setempat.

- Orang Asing pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT):
sebelumnya memiliki:

- a. Visa Exemption / Bebas Visa Kunjungan (BVK):

Orang Asing pemegang Visa Exemption / BVK yang telah memperoleh ITKT harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 30 hari (sampai dengan 11 Agustus 2020).

- b. Visa On Arrival (VOA) / Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK):

Orang Asing pemegang VOA / VKSK yang telah memperoleh ITKT dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal sesuai VOA / VKSK sebelumnya, selama masa

pandemi Covid-19 belum berakhir dan belum ada alat angkut untuk keluar Wilayah Indonesia.

permohonan perpanjangan izin tinggal diajukan di kantor imigrasi setempat dalam waktu paling lama 30 hari (sampai dengan 11 Agustus 2020).

c. Izin Tinggal Kunjungan (ITK):

Orang Asing pemegang ITK yang telah memperoleh ITKT dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal sesuai ITK sebelumnya, selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir dan belum ada alat angkut untuk keluar Wilayah Indonesia.

- dapat mengajukan alih status menjadi ITAS;
- permohonan perpanjangan izin tinggal diajukan di kantor imigrasi setempat dalam waktu paling lama 30 hari (sampai dengan 11 Agustus 2020).

d. Izin Tinggal Terbatas (ITAS):

Orang Asing pemegang ITAS yang telah memperoleh ITKT dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal sesuai ITAS sebelumnya;

- dapat mengajukan alih status menjadi ITAP;
- jika izin tinggalnya tidak dapat diperpanjang, harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 30 hari (sampai dengan 11 Agustus 2020).

e. Izin Tinggal Tetap (ITAP):

Orang Asing pemegang ITAP yang telah memperoleh ITKT dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal sesuai ITAP sebelumnya;

jika izin tinggalnya tidak dapat diperpanjang, harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 30 hari (sampai dengan 11 Agustus 2020).

jika tidak memenuhi ketentuan di atas, akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.

- Orang Asing pemegang ITK dan ITAS yang sudah memiliki telex visa dan notifikasi:

jika sedang berada di Wilayah Indonesia, dapat mengajukan permohonan pemberian ITK dan ITAS di kantor imigrasi setempat tanpa perlu meninggalkan Wilayah Indonesia, dan tanpa perlu mengajukan permohonan visa kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

ITK dan ITAS diberikan setelah Orang Asing melakukan pembayaran biaya visa sesuai tarif PNBPN di kantor imigrasi setempat.

bukti pembayaran biaya visa dianggap sebagai bukti telah memiliki visa.⁹

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka (15 Mei 2020) menyatakan bahwa: "Kehidupan Kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai New Normal atau tatanan kehidupan baru. "

Pada masa pandemi masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat 'berdamai' dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan New Normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi risiko penularan. Tujuan dari New Normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari Covid-19 di masa pandemi. Selanjutnya agar New Normal lebih mudah diinternalisasikan oleh masyarakat maka "New Normal" dinarasikan menjadi "Adaptasi Kebiasaan Baru". Maksud dari Adaptasi Kebiasaan Baru adalah agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era Pandemi Covid-19.

Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi/ menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum, seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat.

⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kampung Kantor Imigrasi Kotabumi (2020) Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Di Masa New Normal. diakses melalui <https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/layanan-izin-tinggal-new-normal>

Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah:

1. Sering cuci tangan pakai sabun
2. Pakai masker
3. Jaga jarak
4. Istirahat cukup dan rajin olahraga
5. Makan makanan bergizi seimbang

Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai.¹⁰

3. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Melalui Perspektif Hukum Administrasi Negara

Sudah disebutkan diatas bahwa Covid-19 ini telah masuk ke Indonesia tertanggal 02 Maret 2020, Presiden Ir. Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 tersebut secara langsung di Istana Negara. Sejak kasus pertama tersebut korban mulai berjatuhan hingga ratusan jiwa meninggal dunia.

Tercatat di Kabupaten Bandung Barat sendiri terdapat 101 Kasus dimana 2 diantaranya positif, 3 Pasien Dalam Perawatan dan 96 Orang Dalam Pemantauan. (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, 2020) Pemerintah Pusat disini tentu mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengatasi tersebut. Bukan hanya kebijakan mengenai pencegahan Covid-19 tetapi juga dengan kebijakan-kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia tentu harus mengikuti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sendiri berhak mengeluarkan kebijakan sendiri untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini untuk di daerahnya yang tentunya harus adanya keselarasan dengan

¹⁰ Theresia Irawati, SKM, M.Kes (2020) Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru. diakses melalui <https://promkes.kemkes.go.id/menju-adaptasi-kebiasaan-baru>

pemerintah pusat atau tidak keluar jalur dari batasan-batasan atau aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Berikut adalah aturan dan edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama karantina wilayah dalam rangka pencegahan Covid-19:

- 1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Diesiase 2019 di Wilayah Kabupaten Bandung Barat
- 2) Surat Edaran Bupati Nomor 556/625 Disparbud Tentang Upaya Preventif Pencegahan Virus Corona di Sektor Pariwisata dan ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung Barat
- 3) Surat Edaran Bupati Nomor 420/664 Dinkes Tentang Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat
- 4) Surat Edaran Nomor 440/665 Disdik Tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat
- 5) Himbauan Bupati Terkait Covid-19
- 6) Surat Edaran Bupati Nomor 440/600 Dinkes Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiagapan Menghadapi Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Bandung Barat
- 7) Surat Edaran Bupati Nomor 440/846 Disperindag Tentang Pembatasan waktu Operasional Pelaku Usaha Toko Modern, Pasar Modern, Grosir, Pasar Tradisional/Rakyat dan Pasar Desa Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid19 di Kabupaten Bandung Barat
- 8) Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor 420/898 Tentang Perpanjangan Masa Belajar Di Rumah Bagi Peserta Didik TK, PAUD, SD, SMP, SKB, LKP, LPK, dan PKBM di Kabupaten Bandung Barat.

Melihat aturan-aturan diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengikuti alur dari apa yang dikeluarkan oleh kebijakan pusat dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Peraturan Bupati dan Surat-surat Edaran yang dikeluarkan tentu berdasarkan aturan-aturan pusat. Sebagai contoh Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Diesiase 2019 di Wilayah

Kabupaten Bandung Barat yang dikeluarkan pada 20 April 2020 yang merupakan tindaklanjut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta Surat Edaran Nomor 440/665 Disdik Tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, Surat Edaran yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020 ini dikeluarkan atas dasar menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tertanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/HUKHAM, tanggal 13 Maret Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Covid-19. Sama halnya dengan Surat Edaran Nomor 420/898 Disdik Tentang Perpanjangan Masa Belajar Di Rumah Bagi Peserta Didik TK, PAUD, SD, SMP, SKB, LKP, LPK, dan PKBM di Kabupaten Bandung Barat. Surat Edaran ini dikeluarkan tertanggal 9 April 2020 berdasarkan atas Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Melihat kedua contoh diatas bahwa Surat Edaran Bupati Bandung Barat dikeluarkan tidak semata-mata karena keinginan dan kebutuhan Pemerintah Daerah sendiri melainkan atas dasar aturan yang berada diatasnya, begitupun dengan surat edaran ataupun kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Pradjudi Atmosudirjo bahwa sumber-sumber Hukum Administrasi Daerah ialah Peraturan-peraturan yang berada diatasnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan Kebijakankebijakan lain seperti gelontoran dana sebesar 18 Miliyar untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Bandung Barat, Mengakomori beberapa pasar tradisional untuk melayani pembeli secara online yang sudah dilakukan di 9 Pasar Tradisional, Penyemprotan Disinfektan di Tempat-tempat Umum, Penyediaan Paket Beras dan Sayuran yang dikoordinir oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat dan beberapa kebijakan lainnya (Dinas kesehatan KBB, 2020). Hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya karantina wilayah di

Kabupaten Bandung Barat guna pencegahan Covid-19. Tentunya berbagai hal aplikatif yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut dilakukan dengan mengikuti tahapan prosedural dan administratif sesuai dengan peratiran-peraturan pemerintah pusat.¹¹

D. KESIMPULAN

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian pasal 103 nomor 1 bagian (d) "hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum" menjadi bukti yuridis peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan masuknya Imigran Asing dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 khususnya di wilayah Indonesia. Selain menghentikan penyebaran covid-19 di Indonesia, kebijakan pemerintah atas Peraturan Perundang-undangan diatas juga memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga negara asing ditengah pandemi, serta bagi wisatawan asing kebijakan ini mengatasi permasalahan izin tinggal ditengah pandemi. Kebijakan pemerintah Indonesia yang dilakukan juga bukan atas dasar kebutuhan dan keinginan saja namun juga berdasar atas perspektif HAN yaitu dilakukan dengan mengikuti tahapan prosedural dan administratif sesuai dengan peratiran-peraturan pemerintah pusat. Semoga dengan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 dapat berjalan dengan lancar dan tentu kita semua berharap agar penyebaran Virus COVID-19 segera selesai khususnya di negara kita tercinta, Negara Indonesia.

REFERENSI

Rochman Fathur(2020) Menjaga pintu gerbang negara dari "impor" virus corona.

¹¹ Nurfurqon, Ardika(2020) Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi. diakses melalui <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1906184/menjaga-pintu-gerbang-negara-dari-impor-virus-corona>.

Putra Bagas Hidayat(2020) Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia.

diakses melalui <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1412-pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-kebijakan-keimigrasian-indonesia>

Kupang, Kontributor dan Bere, Sigiranus Marutho (2021) 62 Imigran Asal Pakistan dan Afghanistan yang Positif Covid-19 di NTT Jalani Tes PCR, Ini Hasilnya.

diakses melalui

<https://regional.kompas.com/read/2021/03/12/160734478/62-imigran-asal-pakistan-dan-afghanistan-yang-positif-covid-19-di-ntt>

Kurniawan, I Gede Agus dan Negara, I Putu Eky(2020) Pengaturan Ijin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi. Jurnal Hukum Kenotariatan, 6-7.

diakses melalui

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/63390/36593/>

Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kampung Kantor Imigrasi Kotabumi (2020) Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Di Masa New Normal.

diakses melalui <https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/layanan-izin-tinggal-new-normal>

Theresia Irawati, SKM, M.Kes (2020) Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru.

diakses melalui <https://promkes.kemkes.go.id/menuju-adaptasi-kebiasaan-baru>.

Nurfurqon, Ardika(2020) Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi.

diakses melalui <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>